



BUPATI MOJOKERTO

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 188.45R041/HK/416-012/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK) NEGERI 1 KEMLAGI

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, perlu ditunjang dengan penyediaan lembaga pendidikan yang memadai ;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian, telah memenuhi persyaratan dapat disetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kem lagi yang terletak Jalan KH. Arief Hasan nomor 417 Desa Kem lagi Kecamatan Kem lagi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kemlagi di Jalan KH. Arief Hasan nomor 417 Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi.

KEDUA : Bidang/program keahlian Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :

- a. Bidang Keahlian Teknik Bangunan dengan Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan ;
- b. Bidang Keahlian Teknik Informasi dan Komunikasi dengan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Susunan Organisasi, tugas, fungsi tenaga kependidikan dan tenaga pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 November 2007

BUPATI MOJOKERTO,

A C H M A D Y

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
 6. Sdr. Camat Kemlagi;
 7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kemlagi.

